

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam Islam sebagai petunjuk bagi umatnya tidak hanya mengatur urusan manusia dengan tuhanya, akan tetapi juga mengatur seluruh kehidupan manusia tanpa batas pada ranah individu, sosial hingga komunal yang luas yang ada pada setiap era hingga kehidupan berakhir.¹ Dalam Islam, baik urusan individu dengan Allah maupun urusan antar manusia diatur dengan cermat. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah bidang ekonomi termasuk sewa jasa.

Setiap orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan manusia melakukan berbagai kegiatan agar dapat memperoleh keuntungan dalam usahanya, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam Islam adalah bidang muamalat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi telah diatur sedemikian rupa di dalam Islam, dan sudah sepatutnya seorang Muslim menyandarkan segala aktivitasnya sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.² Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana harta dan kekayaan harus diperoleh, dikelola serta didistribusikan.³ Prinsip-prinsip seperti keadilan, dan kejujuran sangat ditekankan. Dengan demikian sewa jasa merupakan salah satu bentuk dalam memperoleh keuntungan dalam mendapatkan harta.

Prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan utama dalam bertransaksi.⁴ Dalam kesepakatan yang terjadi pada sewa jasa pengeboran air harus memastikan kewajiban antara kedua belah pihak. Tarif sewa harus adil dan tidak merugikan

¹ Nurun Nisaa Baihaqi, 'Masuklah Dalam Islam Secara Kāffah: Analisis Atas Tafsir Q 2: 208 Dalam Ceramah Ustadz Adi Hidayat Di Youtube', *Contemporary Quran*, 1.1 (2021), p. 1, doi:10.14421/cq.2021.0101-01.

² Nandang Ihwanudin and others, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

³ Sigit Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

⁴ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), pp. 131–44, doi:10.30595/jhes.v0i1.8726.

salah satu pihak. Dalam kesepakatan sewa jasa pengeboran air harus bebas dari unsur *gharar* atau tidak jelas.

Gharar (tidak jelas) dalam praktek sewa jasa pengeboran air ini yaitu tidak diperbolehkan adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan yang terjadi antara penyewa jasa dengan pemilik jasa yang bisa merugikan salah satu pihak. Tarif sewa yang ditetapkan tidak boleh mengandung nilai tambahan yang tidak wajar.⁵ Penyedia jasa pengeboran air juga memiliki tanggung jawab sosial. Mereka harus memastikan bahwa hasil pengeboran air dapat bermanfaat bagi penyewa jasa secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup pemeliharaan sumur bor dan pelayanan yang baik kepada penyewa jasa. Ketika menyewa jasa pengeboran air, pemilik bisnis dalam sewa jasa pengeboran air harus memberitahukan semua ketentuan, biaya, dan hak-hak harus dijelaskan dengan jelas. Kejujuran dalam kesepakatan adalah prinsip yang ditekankan dalam Islam.

Pelaku bisnis diharuskan untuk menghindari penipuan sebagai etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang moral. Oleh karena itu, fokus utama etika adalah pada moralitas. Moralitas sendiri merujuk pada konsep yang mencakup praktik dan tindakan yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika bisnis yang Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan aktivitas bisnisnya.⁶ Kecurangan dan segala bentuk manipulasi yang merugikan pihak lain itu tidak diperkenankan adanya. kesepakatan bersama adalah kunci dalam upaya keberhasilan dalam perjanjian yang terjadi terutama dalam hal sewa jasa pengeboran air ini antara pemilik bisnis dan penyewa.

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan

⁵ Deva Dwi Pebianti, 'Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara)', *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

⁶ Angga Syahputra, 'Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2019), pp. 21–34, doi:10.52490/at-tijarah.v1i1.707.

lingkungan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat dan bukan untuk keserakahan pribadi.⁷

Upaya tercapainya prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, dan kejujuran, dalam sebuah kesepakatan memerlukan penerapan aturan yang ketat dan pengawasan yang baik. Hal ini dapat dicapai melalui regulasi yang mendukung, serta edukasi kepada pelaku usaha.⁸ Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus dapat menjalankan tanggung jawabnya secara adil, jujur, dan terbuka, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang sehat dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya dalam kesepakatan yang terjadi dalam sewa jasa pengeboran air yang berada di Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta yang mengharuskan semua pihak baik pelaku usaha ataupun masyarakat sebagai konsumen mengetahui dan bertanggung jawab dalam menjalankan kesepakatan yang disepakati.

Kecamatan sindangkerta merupakan kecamatan yang ada di wilayah cakupan kabupaten bandung barat dan merupakan daerah agraris (tradisional) dan termasuk daerah dengan dataran tinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 69.182 penduduk pada tahun 2020.⁹ Dataran tinggi adalah wilayah yang terletak pada ketinggian. Area ini memiliki karakteristik geografis yang khas, dimana letaknya yang cukup tinggi mempengaruhi berbagai aspek lingkungan. Selain itu, dataran tinggi sering menghadapi masalah terkait sumber air apalagi dalam menghadapi musim kemarau.¹⁰ Permasalahan ini bisa mencakup kekurangan air atau tantangan dalam pengelolaan dan distribusi air.

Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya air di karenakan air sudah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, selain untuk kebutuhan dalam mencuci

⁷ Ririn Safitri Nisa, Reva Rianti, and Zulfikar Zulfikar, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Kontemporer', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3.5 (2024), pp. 134–44
<<http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2736%0Ahttp://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/2736/2577>>.

⁸ Al-Kutsi and Muhammad Ikhlas, *Pengantar Manajemen Syariah* (Azzia Karya Bersama, 2024).

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat BPS-Statistics of Bandung Barat Regency, *Kecamatan Sindangkerta Dalam Angka: Sindangkerta Subdistrict In Figures 2022* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2022).

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nunung, Pasirpogor 09 September 2024.

pakaian dan yang lainnya.¹¹ Tidak sedikit juga yang kesusahan dalam mencari mata air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya selain seiring bertambahnya penduduk setiap tahun bertambah juga dalam pembangunan rumah penduduk, dalam membangun rumah tentunya ada kebutuhan-kebutuhan primer seperti kebutuhan dalam menyediakan sumber mata air dalam pemenuhan kebutuhan.¹² Pertumbuhan ini berdampak pada kebutuhan akan air bersih bagi penduduk desa. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah dengan menyewa jasa pengeboran air untuk menggali sumur bor.

Praktik sewa jasa pengeboran air melibatkan kesepakatan yang terjadi antara penyewa jasa dengan penyedia jasa pengeboran.¹³ Penyedia jasa akan melakukan pengeboran hingga mencapai sumber air yang memadai. Dalam mencari sumber mata air yang disesuaikan dengan permintaan penyewa dan letak geografisnya.¹⁴ Layanan ini tidak hanya membantu masyarakat atau penyewa jasa dalam mendapatkan akses air bersih dengan lebih cepat dan efisien, tetapi juga memastikan bahwa pengeboran dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga adanya jaminan sampai adanya air dan tentunya juga menggunakan perjanjian yang sesuai dengan syariat islam. Ini adalah bukti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain dalam berkehidupan.

Manusia adalah makhluk yang sosial dan cenderung hidup dalam struktur sosial yang kompleks.¹⁵ Mereka berinteraksi dengan manusia lain, membangun hubungan, dan saling membutuhkan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dari sesama manusia.

¹¹ Budi Hartono and Purwanto, 'Perancangan Pompa Air Tenaga Surya Guna Memindahkan Air Bersih Ke Tangki Penampungan', *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 9.1 (2015), pp. 28–33.

¹² Reka Ardi Prayoga and others, 'Pembuatan Water Tank Unit Untuk Kebutuhan Primer Masyarakat Desa Karyawangi', *Madaniya*, 6.1 (2025), pp. 338–50.

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Atang selaku penyedia jasa, Pasirpogor 07 September 2024.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pak Atang selaku penyedia jasa, Pasirpogor 07 September 2024.

¹⁵ Ida Zahara Adibah, 'Struktural Fungsional Robert K. Merton', *Jurnal Inspirasi*, 1.2 (2017), pp. 171–84 <<http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>>.

Demi upaya tercapainya kehidupan yang sejahtera, manusia diperbolehkan bahkan didorong untuk melakukan perdagangan, kerjasama, jual beli dan sebagai penyedia jasa, salah satu bentuk sewa jasa idealnya yaitu dengan saling menguntungkan tidak ada unsur menipu dan didasari pada saling tolong menolong.¹⁶ Bentuk sewa jasa yang sering terjadi di daerah sindangkerta yaitu sewa jasa dalam pengeboran sumur air. Adapun untuk akad yang digunakan dalam sewa jasa ada dalam dua akad yaitu akad sayembara (*ju'alah*) dan akad sewa-menyewa (*ijarah*)

Sayembara *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti dalam pengeboran air ini yang dimana menjadi persyaratannya yaitu dengan menemukan sumber mata air sehingga akan mendapatkan *ujrah* dan biasanya dengan sistem borongan yang terjadi pada suatu perumahan ataupun kompleks.¹⁷

Sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹⁸ Dalam Islam *ijarah* dibolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* yang merupakan salah satu sarana tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, baik dalam bidang jasa maupun pemanfaatan benda.

Sewa-menyewa dalam hal ini bukan sewa menyewa barang akan tetapi sewa menyewa jasa dalam keahlian sekaligus menyewa peralatan yang diperlukan dalam pengeboran sumur air. Jadi bisa hanya menyewa jasa saja dan membayar jasanya sekaligus dengan segala peralatan air tersebut hingga mendapatkan sumber mata air untuk kebutuhannya.¹⁹

Praktik dalam sewa menyewa jasa pengeboran air melibatkan dua cara yaitu menyewa jasanya saja atau menyewa layanan beserta semua peralatan yang

¹⁶ Neni Hardiati, 'Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), p. 513, doi:10.29040/jiei.v7i1.1862.

¹⁷ Ida Royani Pasi, 'Penggunaan Aplikasi Tiktok Dalam Meningkatkan Penghasilan Mahasiswa Berdasarkan Akad Ju'alah', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2023), pp. 54–73.

¹⁸ Rosita Tehuayo, 'Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Tahkim*, 14.1 (2018), doi:10.33477/thk.v14i1.576.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Atang selaku pemilik jasa, Pasirpogor 07 September 2024.

diperlukan. Tidak cukup hanya dengan membuat sumber mata air, karena peralatan seperti pipa dan mesin jet pump juga diperlukan untuk menarik air dari dalam tanah dan memindahkannya ke tempat penampungan atau toren dan segala jenis resikonya adapun cara kedua yaitu dengan cara sewa dengan cara nyewa jasanya saja.²⁰

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di desa pasirpogor bahwasanya bentuk akad dalam sewa jasa pengeboran air ini ada yang menggunakan akad *ju'alah* (sayembara) yaitu dengan cara mengumumkan kepada siapa saja yang mau dan bisa mencari sumber mata air maka akan mendapatkan ujah dari apa yang dikerjakannya, adapun untuk akad yang lainnya yaitu akad *ijarah* (sewa-menyewa) biasanya dengan sistem kesepakatan antara pemilik jasa dengan pemilik lahan atau penyewa yang terjadi diawal dengan menggunakan uang muka sebagai tanda jadi dan di bayar lunas setelah penyewa mendapatkan sumber mata air yang telah disepakati diawal kesepakatan.

Adapun yang terjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai praktik sewa jasa antar penyewa dengan penyedia jasa bertitik tolak dalam tujuan hukum, baik secara umum maupun khusus, serta mengacu kepada terpenuhinya atau tidaknya dari rukun dan syararat, karena hal demikian merupakan tolak ukur itu sendiri. Penulis ingin mengetahui apakah akad *ijarah* sesuai penerapan akadnya dalam sewa jasa pengeboran sumur air atau akad *ju'alah* yang lebih sesuai dalam penerapannya dengan ketentuan akad berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Bagaimanapun juga permasalahan kesesuaian akad antara penyewa dan pemilik jasa pengeboran sebagai penyedia layanan menarik untuk diteliti karena dalam prakteknya jasa pengeboran air ini apakah menggunakan akad *ijarah* yang lebih tepat atau akad *ju'alah* dalam membuat kesepakatannya. Namun peneliti akan menggunakan akad *Ijarah* sebagai teori utama karena sesuai dengan objeknya yaitu jasa dan apakah praktek sewa jasa ini sudah sesuai dengan ketentuan syarat *Ijarah* atau belum. Tentunya dalam menentukan akad akan berdampak pada kesepakatan yang terjadi kedepannya apakah saling menguntungkan kedua belah pihak atau saling merugikan. Selain daripada itu dalam pengeboran air tidak selalu berjalan

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Atang, Pasirpogor 7 September 2024.

mulus dan tidak setiap wilayah ada sumber air di dalam tanah yang menimbulkan *maysir* (perjudian), sehingga sewa jasa ini menarik untuk di teliti dengan berbagai pertanyaan seperti bagaimana ketika tidak sesuai kesepakatan dan penyewa tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan di awal, dan bagaimana juga apabila penyedia jasa sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap tidak mendapatkan hasil. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan kesesuaian akad tersebut dengan menulis skripsi berjudul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PENGEBORAN AIR DI DESA PASIRPOGOR KEC. SINDANGKERTA KAB. BANDUNG BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat permasalahan praktik sewa jasa pengeboran sumur dengan akad *ijarah* atau akad *ju'alah* yang di mana dalam prakteknya dalam sewa jasa pengeboran ini ada ketidak sesuaian antara teori yang seharusnya dengan yang terjadi dimasyarakat, berangkat dari bagaimana terjadinya kesepakatan tersebut terjadi, seperti apa pemenuhan hak dan kewajiban para pihaknya, dan bagaimana solusi yang ditawarkan apabila tidak sesuai kesepakatan awal dengan sampai menemukan sumber mata air, dan bagaimana penerapan kesepakatan dalam pengeboran sumur air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut

- 1 Bagaimana praktik sewa jasa pengeboran air di Desa Pasirpogor, Kec. Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat?
- 2 Bagaimana tinjauan hukum sewa jasa pengeboran air di Desa Pasirpogor, Kec. Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dan agar tujuan dalam penelitian tidak melebar kepada tujuan yang lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui praktik sewa jasa pengeboran air di Desa Pasirpogor, Kec. Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat
- 2 Untuk mengetahui tinjauan hukum sewa jasa pengeboran air di Desa Pasirpogor, Kec. Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan tentang akad *ijarah* dalam sewa jasa pengeboran air.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep akad *ijarah* dan pengetahuan tentang ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya pemilik jasa pengeboran air dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Studi Terdahulu

Pertama karya tulis ilmiah berupa skripsi yang di tulis oleh Imam Abdul Hamid pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa Pekerja Sumurbor”.²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang membayar upah pekerja jasa sumurbor yang di bayar secara borongan dengan sistem

²¹ Imam Abdul Hamid, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa Pekerja Sumur Bor (Study Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)’, *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018.

mekanisme seperti apa dan akad seperti apa dalam menentukan bayaran untuk pekerja sumurbor ini.

Kedua karya tulis ilmiah berupa skripsi yang di tulis oleh Srimini pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad upah pekerja sumur bor*”²² Skripsi ini menjelaskan tentang analisis upah jasa sumurbor yang dimana pekerjaanya di bayar secara borongan dan menimbulkan gaharar dalam pandangan fiqh muamalah karena perjanjian di awal tidak jelas dan berisiko adanya wanprestasi dari sipemborong dan tidak adanya jaminan sampai pembuatan sumurbor nya selesai.

Ketiga karya tulis ilmiah berupa skripsi yang tulis oleh Moh. Yusuf Zainal Arif pada tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”²³ karya tulis ini menjelaskan tentang mekanime dalam menentukan harga sebagaimana dalam judul yaitu dengan sistem borongan dan akad *ijarah* sebagai tolak ukur dalam menilai bahwa kesepakatan tersebut boleh atau tidaknya untuk dilakukan.

Keempat karya tulis ilmiah berupa skripsi yang di tulis oleh Muhammad Kholil pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsang Kabupaten Kendal)*”²⁴ karya tulis ini menjelaskan tentang bagaimana awalnya menentukan harga dalam menyewa jasa pengeboran ini dan dalam menentukan harganya pemilik jasa akan melihat dari berapa meter yang diinginkan dan sesuai dengan letak dan kondisi wilayah tersebut, dalam kesepakatan tersebut di telaah lebih

²² Srimini, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor (Studi Kasus Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)’, *Universitas Islam Negeri Mataram*, 2019.

²³ Moh Yusuf Zainal Arif, ‘Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan’, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2015.

²⁴ Muhammad Kholil, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsang Kabupaten Kendal)’, *Universitas Wahid Hasyim*, 2019.

dalam dengan melihat nilai-nilai secara akad *ijarah* sebagai tolak ukur boleh atau tidaknya dilakukan perjanjian.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Imam Abdul Hamid (2018).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa Pekerja Sumurbor.	Dalam penelitian ini Sama-sama membahas tentang kesesuaian akad <i>ijarah</i> .	Dari tempat nya study terdahulu di kabupaten Ponorogo dan peneliti di kabupaten bandung barat. Study terdahulu objeknya lebih kepada upah dan peneliti lebih membahas antara pemilik jasa dan penyewa jasa dan sampai akad perjanjian nya selesai. Dan bagaimana apakah sesuai atau tidaknya dengan regulasi dalam Fatwa DSN MUI.

2	Srimini (2019)	Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad upah pekerja sumur bor.	Dalam penelitian ini Sama-sama membahas tentang sumur bor.	Perbedaan nya yaitu dari tempat nya yang berbeda dan objeknya juga berbeda, study terdahulu lebih membahas upah secara Borongan dan peneliti lebih membahas antara pemilik jasa dan penyewa jasa. Dan bagaimana apakah sesuai atau tidaknya dengan regulasi dalam Fatwa DSN MUI.
3	Moh. Yusuf Zainal Arif (2015).	Tinjaun Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Sewa Jasa Pengebor Sumur Dengan Sistem Borongan Di Desa	Dalam penelitian ini Sama-sama membahas tentang sewa jasa sumur bor.	Perbedaanya yaitu dari segi tempat dan waktu sudah berbeda dalam study terdahulu lebih membahas tentang mekanismenya apakah sesuai

		Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.		dengan rukun dan syarat dalam akad ijarah sedangkan dalam penelitian kali ini selain dari membahas mekanisme dan rukun dan syarat akad ijarah yaitu apakah sesuai atau tidak dengan regulasi dalam Fatwa DSN MUI.
4	Muhammad Kholil (2019).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Kebonadem	Dalam penelitian ini sama membahas tentang akad ijarah dan sewa jasa pengeboran sumur bor.	Perbedaanya yaitu dari segi tempat dan waktu sudah berbeda dalam study terdahulu lebih membahas tentang mekanismenya apakah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad ijarah sedangkan

		Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.		dalam penelitian kali ini selain dari membahas mekanisme dan rukun dan syarat akad ijarah yaitu apakah sesuai atau tidak dengan regulasi dalam Fatwa DSN MUI.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Akad memiliki peran penting selain memperjelas apa yang diperjanjikan, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.²⁵ Akad atau kontrak merupakan dasar legal yang mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian, menjamin bahwa hak dan kewajiban mereka dijelaskan dengan rinci dan disepakati secara bersama.²⁶ Dengan adanya akad, setiap aspek dari transaksi termasuk syarat, kondisi, dan hak serta kewajiban dapat dipastikan serta dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

Fungsi akad sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Akad membantu memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, serta mematuhi prinsip-prinsip etika Islam.²⁷ Ini membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, memperkuat integritas sistem ekonomi syariah,

²⁵ M. Abas and others, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²⁶ Abidal Usman Rahman and Almuhaqir Baihaqy Utina, 'Implementasi Akad Istishna' Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang "TALUHU AMALIA" Desa Ayula Timur', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.1 (2023), pp. 1–10.

²⁷ Abas and others.

dan memastikan bahwa setiap menjalankan kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Menurut ulama Hanafiah, akad adalah pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.²⁸

Syarat-syarat objek akad meliputi: (1). objek perikatan harus sudah ada sebelum perjanjian; (2). objek perikatan harus sesuai dan dibenarkan oleh syariat; (3). objek akad harus dapat diidentifikasi dan jelas; dan (4) objek perikatan harus dapat diserahkan.

Dalam fikih mu'amalah, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru' adalah akad yang berkaitan dengan transaksi non-komersial yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad tijarah adalah akad jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan.²⁹

Akad *Ijarah* merupakan salah satu akad *tijarah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. *Ijarah* adalah akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.³⁰

Jumhur ulama membolehkan akad *ijarah* berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَٰأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku!

Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.³¹

²⁸ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Simbiosis Rekatama Media, 2020).

²⁹ Betti Anggraini and others, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

³⁰ Mubarak and Hasanudin.

³¹ Qur'an kemenag surat al-qasas ayat 26.

Hukum asal akad *ijarah* adalah *ibahah* (boleh) maka hukumnya dapat berubah tergantung pada keadaan dan tujuan penggunaannya. Sebagai contoh, menyewa sebuah toko diperbolehkan (halal), tetapi menjadi haram jika toko tersebut digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjual alkohol (*khamr*).³²

Menurut jumhur ulama, rukun akad *ijarah* terbagi menjadi empat, yaitu:³³

1. Dua pihak yang berakad;
2. Pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan);
3. Ujrah; dan
4. Manfaat.

Jumhur ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya sebagai rukun dalam akad *ijarah*.

Ijarah berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua: *ijarah* dengan objek manfaat barang disebut sewa (*al-ijarah*) dan *ijarah* dengan objek jasa disebut upah atau buruh (*al-kira'*).³⁴ Pada dua jenis *ijarah* tersebut, ada perbedaan dalam subjek hukumnya. Pihak yang menyewakan disebut *mu'jir*, baik dalam *ijarah* barang maupun jasa. Penyewa disebut *musta'jir* dalam *ijarah* barang, dan disebut *ajir* dalam *ijarah* jasa.³⁵

Ulama Malikiah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

الْإِجَارُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (ujrah).”³⁶

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³² Mubarok and Hasanudin.

³³ Mubarok and Hasanudin.

³⁴ Mubarok and Hasanudin.

³⁵ Mubarok and Hasanudin.

³⁶ Mubarok and Hasanudin.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁷

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa *ijarah* adalah akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Umat Muslim menyakini bahwasanya Hukum ekonomi syariah sebagai landasan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁸ Konsep ini meliputi berbagai prinsip dan aturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan etika Islam. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek ekonomi mulai dari perbankan syariah, asuransi, hingga investasi dan kontrak bisnis, dengan fokus pada prinsip-prinsip seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Menerapkan hukum ekonomi syariah, umat muslim berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa berkah dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini mendorong perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan menghindari eksploitasi serta ketidakadilan.³⁹

Gharar lebih merujuk pada larangan atas transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan.⁴⁰ *Gharar*, yang berarti "ketidakpastian" dianggap dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Seperti dalam misalnya, Ketika menyewa jasa pengeboran air, pemilik bisnis dalam sewa

³⁷ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (UIN Maliki Press, 2013).

³⁸ Maharani and Yusuf.

³⁹ Mustofa Tohari, Ary Fatkurrochman Ariansyah, and Zikri Rahmani, 'Implementasi Akhlak Al Karimah Di Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5.2 (2024), pp. 1–12.

⁴⁰ Elen Sri Ega Putri and Zubaidah Assyifa, 'Analisis Syariah Terhadap Praktik Trading Forex Online : Identifikasi Masalah Dan Solusi', *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, 1.2 (2024), pp. 18–23.

jasa pengeboran air harus memberitahukan semua ketentuan, biaya, dan hak-hak harus dijelaskan dengan jelas, dan Tarif sewa yang ditetapkan tidak boleh mengandung nilai tambahan yang tidak wajar.

Hukum ekonomi syariah melarang maysir karena merujuk pada larangan terhadap praktik perjudian dan spekulasi berlebihan yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi dan peluang keuntungan yang tidak adil.⁴¹ *Maysir*, yang berarti "perjudian" dalam bahasa Arab, dianggap sebagai aktivitas yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi salah satu pihak tanpa kontribusi nyata terhadap produktivitas atau nilai ekonomi. Dalam pandangan syariah, *maysir* mengandung elemen keberuntungan dan ketidakpastian yang merugikan, sehingga dilarang karena dapat menyebabkan dampak negatif yang besar terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁴² Selain itu, tidak diperkenan adanya segala kegiatan yang memiliki dampak merugikan sehingga penting nya segala sesuatu itu memiliki manfaat bagi pemilik ataupun untuk masyarakat secara luas (*maslahah mursalah*).

Secara bahasa, *maslahah* berasal dari kata صَحَاح dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari صالح yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Seperti apa yang dijelaskan oleh imam al-Ghazali, yaitu: انشرع بمصد غهي ذافظان yakni memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum). ari pengertian-pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari mashlahah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.⁴³

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perekonomian di Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah berusaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, dan

⁴¹ Indrawan, Irjus, and Miftahul Jannah, ‘Maisir Dalam Ekonomi Syari’ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian’, *Journal In Management and Entrepreneurship*, 4.2 (2025), pp. 89–98.

⁴² Tohari, Ariansyah, and Rahmani.

⁴³ Ahmad Qorib and others, ‘Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam’, *Analytica Islamica*, 5.1 (2016), pp. 55–80.

mengurangi ketimpangan.⁴⁴ Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peran pemerintah juga terlihat dalam mendukung regulasi dan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi keuangan dan bisnis dapat berjalan dengan baik dan sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu regulasi penting dalam ekonomi syariah adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 mengenai pembiayaan *Ijarah*. Fatwa ini memutuskan beberapa hal terkait pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa atau *ijarah*, yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, diharapkan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁵

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* adalah:
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/VI/2000:⁴⁶

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁴⁴ Prawira and others, 'Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi', *Yustisi*, 11.1 (2024), pp. 248–60.

⁴⁵ *Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, 2000 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae906cf09db80b7e5313531363434.html>>.

⁴⁶ *Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Secara menyeluruh *ijarah* adalah akad yang mengikat dalam kesepakatan bagi penyewa dan juga pihak pemilik jasa. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) yang tertera pada fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Pemindahan hak tersebut perlu dilengkapi dengan pembayaran sewa atau upah dari satu pihak ke pihak lainnya.

Akad *Ju'alah Ju'alah* memiliki keunikan dari segi ilmu akad secara fiqh. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa *ju'alah* termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena *ju'alah* mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian.

Secara bahasa, *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *reward/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/ murawadhat*), di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian atau prestasi tertentu).

Dalam QS. Yusuf (12): 72 Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نَعِيمٌ (روانا بم نيم)

"Penyeru-penyeru itu berkata, 'Kami kehilangan shuwa' (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir)) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."⁴⁷

Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri dijelaskan bahwa:

...فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعُلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
فَجْعَلُوا لَهُمْ قِطْعًا مِنَ الشَّاءِ ... (رواه البخاري)

"Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me ruqyah (menjampi)? Para sahabat menjawab: "Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing."⁴⁸

Fatwa akad *ju'alah* di atur dalam fatwa DSN-MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, rukun dan syarat sahnya akad *ju'alah* berdasarkan fatwa:⁴⁹

- Pihak Ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad;
- Objek *Ju'alah* (mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah;
- Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- Imbalan *Ju'alah* (reward/'iwadh//ju'l) harus ditentukan besarannya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan

Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);

⁴⁷ Qur'an kemenag surat yusuf ayat 72.

⁴⁸ Mubarak and Hasanudin.

⁴⁹ Fatwa DSN Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah, 2007
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf03c183a52c0ae8a313932353438.html>>.

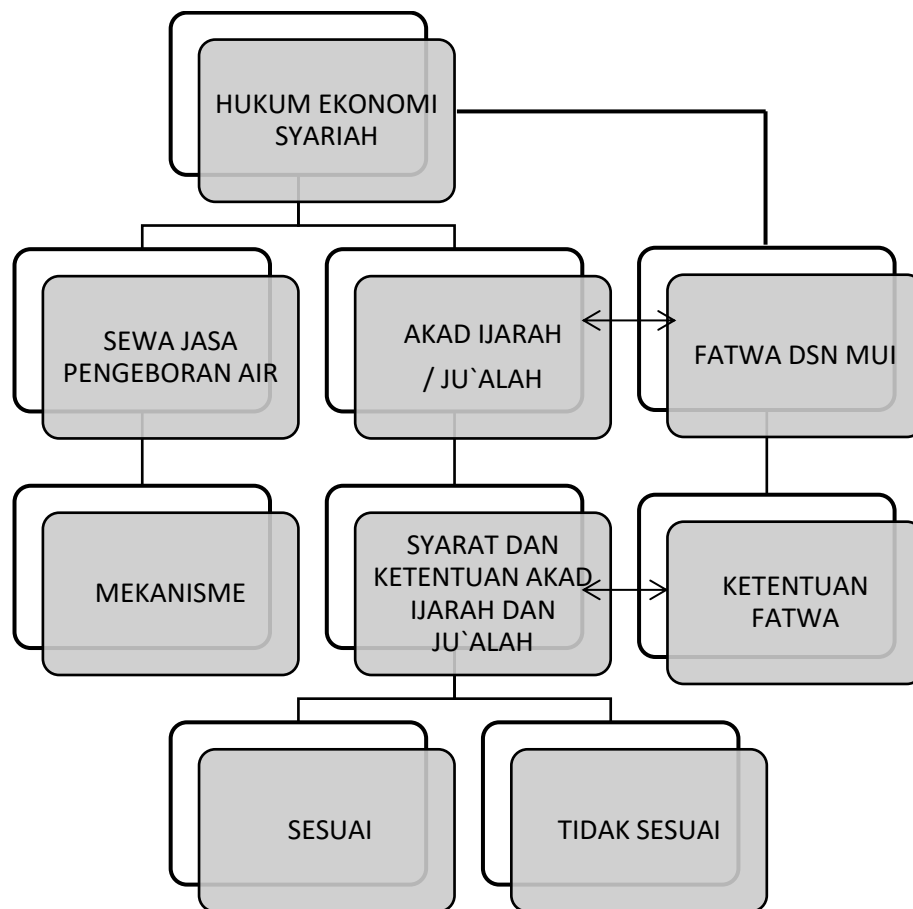
Wahbah al-Zuhaili membahas tentang *iyman* 'al-ummah yang menjelaskan bahwa akad *ijarah* (sewa-menyewa) diperbolehkan karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat, serupa dengan kebutuhan pada akad jual-beli. Syekh 'Ala' al-Din Za'tari menjelaskan bahwa *ijarah* atas jasa terbagi menjadi dua, yaitu *ajir khash* (pekerja khusus) yang manfaatnya untuk satu *mu'jir*, dan *ajir musytarak* (pekerja umum) yang manfaatnya untuk banyak *mu'jir*. Keduanya berhak mendapatkan upah berdasarkan perjanjian.⁵⁰

Ijarah jasa yang saat ini muncul adalah jasa atau layanan dalam bidang sewa jasa pengeboran air. Sewa jasa pengeboran air merupakan usaha yang terkait dengan jasa dalam menyediakan air yang sebelumnya tidak adanya air sehingga adanya sumber air. Sewa jasa pengeboran air adalah bentuk Sewa jasa pengeboran air adalah bentuk layanan profesional yang menyediakan solusi untuk mendapatkan sumber air bersih dengan cara pengeboran sumur di berbagai lokasi.

Sewa jasa pengeboran, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yang mencakup keadilan dan kejujuran dalam kesepakatan, serta menghindari unsur gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, semua kesepakatan harus dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan jelas, dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam kesepakatan tersebut. Hal ini termasuk dalam menghindari kegiatan dan penghasilan yang haram dan memastikan tidak ada unsur haram dalam kesepakatan, terutama terkait dengan keabsahan akad. Dengan demikian, tidak hanya aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan etis, tetapi juga mendapatkan berkah dan keberkahan dari Allah SWT.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Reson Adytia Subrata, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo', *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2024.



Gambar 1.1
Kerangka pemikiran